

KESELAMATAN KERJA

SKRIPSI

MUJI RAHAYU

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA DALAM HAL KECELAKAAN KERJA



MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

Per. 1641/92

Rah

12

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1992

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA DALAM HAL
KECELAKAAN KERJA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

OLEH :

MUJI RAHAYU

038712597

DOSEN PEMBIMBING



MACHSUN ALI, S.H., MS.

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS HUKUM


SURABAYA

1992

DIUJI PADA TANGGAL 20 JUNI 1992

PANITIA PENGUJI :

KETUA : DJOKO SLAMET, S.H.

1. 

SEKRETARIS : Dra. H. SOENDARI KABAT, S.H.

2. 

ANGGOTA :


1. MACHSUN ALI, S.H., MS.

1. 

2. SRI WOELAN AZIS, S.H.

2. 

3. MAARTEN LENDENT SOUHOKA, S.H., MS.

3. 

KATA PENGANTAR

Bismillahir rohmanir rohim.

Alangkah tepatnya jika pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA serta selalu memberikan petunjukNYA kepada saya, khususnya dalam rangka pembuatan/ penyusunan skripsi ini, sehingga dapatlah kiranya saya menyelesaikan study pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa apabila kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka sudah pasti kita akan mengalami hambatan -hambatan atau kesulitan-kesulitan ringan atau beratnya hambatan atau kesulitan tersebut tergantung pada pekerjaan apa yang akan kita kerjakan.

Demikian pula saya dalam rangka pembuatan/penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut diatas, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya.

Saya sebagai manusia biasa tentunya didalam menyusun skripsi ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan baik susunan bahasanya maupun susunan kalimatnya dan oleh karena itu saya akui dan mohon maaf.

Sebagaimana biasanya setiap Universitas sudah menjadi kewajiban untuk menyusun kerangka ilmiah yang berwu-

jud skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai syarat untuk mengakhiri study diwajibkan menyusun skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

Didalam penyusunan skripsi ini perhatian saya sangat besar sekali terhadap masalah perburuhan dan sayapun mencoba untuk menelaah masyarakat mengenai buruh ini, meskipun penjelasannya sangat sederhana sekali.

Persoalan buruh ini sangat mengembirakan hati saya mengingat betapa pentingnya arti buruh dalam pemecahan bagi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya.

Kaum buruh adalah merupakan salah satu kelompok masyarakat dan merupakan faktor utama dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka ini, untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Maka oleh karena itu saya menyusun skripsi ini dengan mengambil judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA DALAM HAL KECELAKAAN KERJA
dan untuk selanjutnya dalam uraian saya ini membahas tentang seberapa jauh mengenai tanggungjawab dari majikan terhadap buruh sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja.

Dalam hubungan dan kesempatan ini dengan hati terbuka pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima

kasih kepada :


1. Bapak, ibu tercinta yang banyak memberikan dorongan baik secara lahir maupun batin yang tiada taranya dan juga pada adik saya tersayang.
2. Teman dekat saya yang selama ini dengan setia membantu untuk menemani mencari data-data.
3. Bapak Machsun Ali, S.H., MS. yang didalam kesibukannya dan dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan sehingga Skripsi saya ini dapat tersusun dengan baik.
4. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dimana saya menuntut ilmu.
5. Bapak Djoko Slamet, S.H. sebagai ketua dalam pengujian skripsi.
6. Ibu Sri Woelan Azis, S.H. sebagai anggota dalam pengujian skripsi.
7. Ibu Dra. H. Soendari Kabat, S.H. sebagai sekretaris dalam pengujian skripsi.
8. Bapak Rektor Universitas Airlangga Surabaya.
9. Bapak Direktur beserta staff CV. Sulatan Agung Craff yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian dan memberikan data-data serta penjelasan-penjelasan dari perusahaan tersebut guna penyusunan skripsi saya ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

10. Teman-teman dekat kuliah yang membantu saya dalam menyusun skripsi.

Semoga bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada saya akan mendapat imbalan dari Allah Swt. Amin.

Dan Allah Swt. senantiasa memberikan taufik dan hidayah-NYA kepada kita semua.

Wassalamuallaikun wa rah.



Surabaya, Juni 1982

Menyusun

(MUJI RAHAYU)

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	3
3. Alasan Pemilihan Judul	4
4. Tujuan Penulisan	5
5. Metodologi	5
a. Pendekatan Masalah	5
b. Sumber Data	5
c. Prosedur Pengumpulan dan pengola- han Data	6
d. Analisa Data	6
6. Pertanggungjawaban Sistematika	6
BAB II : PENETAPAN BATASAN WAKTU KERJA	9
1. Pembatasan Waktu Kerja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pengusaha Ditidang Sosial	9
2. Pembatasan Waktu Kerja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban pengusaha Dibidang tehnis	14

	Halaman
BAB III : LANGKAH-LANGKAH PENGUSAHA DALAM ME-	
 NANGGULANGI KECELAKAAN KERJA	18
1. Penetapan Besarnya Tunjangan Dalam	
Kecelakaan Kerja	18
2. Perlindungan Kecelakaan Kerja	26
BAB IV : KEWAJIBAN PENGUSAHA TERHADAP BURUH	31
1. Terhadap Keadaan Diri Buruh Cacat	31
2. Terhadap Keadaan Diri Buruh Yang Me-	
ninggal Dunia	34
BAB V : PENUTUP	40
1. Kesimpulan	40
2. Saran	42
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan; Latar Belakang dan Rumusannya

Pada umumnya peraturan - peraturan mengenai perburuhan mengatur mengenai masalah hubungan antara buruh dengan majikan. Apabila kita bandingkan pihak majikan adalah pihak penentu dalam hubungan dengan buruh karena pihak majikan disini adalah sebagai pemegang modal, sedangkan pada pihak buruh mempunyai kehidupan sosial ekonomi yang lemah. Penentuan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh buruh lebih banyak ditentukan oleh kepentingan majikan. Dan pihak majikan lebih dapat bertahan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar - besarnya dengan kekuatan sosial ekonominya. Pihak buruh selalu merupakan pihak yang jauh lebih besarnya oleh karena itu lebih mudah bagi majikan untuk menghadapi buruh - buruh yang bersaing sendiri untuk mendapatkan pekerjaan bagi kehidupannya.

Kedua adalah kepentingan yang saling berlawanan antara pihak buruh dan majikan, hal ini mendorong buruh untuk membentuk suatu persatuan dalam usaha untuk menghadapi majikan. Dan usaha ini dapat dikatakan berhasil apabila kita bandingkan periode sebelum tahun 1966, kebebasan buruh untuk membuat suatu persatuan buruh banyak disalahgunakan oleh golongan politik tertentu untuk memperjuang-

kan idiologinya, dengan beralih memperjuangkan kepentingan buruh.

Sebelum adanya peraturan perburuhan yang dilaksanakan dengan baik maka senjata satu - satunya bagi buruh yang dirasakan paling ampuh adalah dengan melalui pemogokan kerja, guna memperjuangkan nasibnya. Akibat dari pemogokan disini membawa akibat yang luas sebagai penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terlebih lagi dalam pemogokan itu digunakan sebagai senjata politik oleh golongan tertentu. Pada saat sekarang ini kelancaran pembangunan tergantung pada keadaan sosial yang stabil secara menyeluruh. Tetapi dilain sektor perlu diadakan perlindungan terhadap buruh, buruh harus diakui sebagai landasan yang utama bagi kemajuan perekonomian nasional. Untuk hal ini perlu adanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan perburuhan, yang merupakan kewajiban bagi majikan.

Di dalam Pembukaan Undang - undang Dasar 1945 Alenia 4, telah tercermin dalam tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, bahwauntuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan bangsa yang di-

dalamnya termasuk pula kaum buruh.

Sehubungan dengan adanya tujuan tersebut menurut hemat saya salah satu sarana operasional dalam rangka membudayakan hubungan perburuhan Pancasila perlu ditingkatkan adanya perlindungan buruh yang bekerja diberbagai perusahaan - perusahaan. Termasuk didalam masalah mengenai perlindungan buruh meliputi terjadinya perjanjian kerja, pelaksanaan kerja sehubungan dengan batasan waktu yang ditentukan dan penetapan besarnya tunjangan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja yaitu menurut Undang - undang nomor 33 tahun 1947 yang kaitannya dengan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1977 tentang asuransi tenaga kerja. Selain yang diatas ini diperlukan juga adanya kewajiban dari pada majikan dalam pertanggungjawaban dengan buruh yang terkena musibah kecelakaan dalam hubungannya dengan kerja. Oleh karena itu dalam penulisan saya batasi mengenai permasalahannya dalam hal sebagai berikut :

(1) Seberapa jauh hak pengusaha terhadap buruh dalam menetapkan batasan waktu kerja ? ; (2) Langkah - langkah apakah yang diambil oleh pengusaha sehubungan dengan kecelakaan kerja ? ; (3) Bagaimanakah kewajiban pengusaha terhadap buruh yang tertimpa kecelakaan kerja ?

2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini Pertanggungjawaban Pengusaha da-

lam Hal Kecelakaan Kerja. Dan mengenai judul ini kiranya yang dapat saya jelaskan adalah mengenai pertanggungjawaban dari pengusaha itu sendiri sehubungan dengan perlunya perlindungan bagi buruh dalam melakukan sesuatu kerja. Dalam kecelakaan kerja artinya buruh tertimpa kecelakaan; sedangkan kerja artinya perbuatan melakukan sesuatu.

Jadi pengertian judul skripsi disini adalah masalah perbuatan majikan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap buruh sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja.

3. Alasan Pemilihan Judul

1. Dalam hubungan kerja masih terdapat penyimpangan mengenai hak dan kewajiban majikan terhadap buruh.
2. Syarat - syarat kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja belum banyak ditingkatkan dalam suatu perjanjian kerja bersama, sehingga banyak mengakibatkan kesalahan pahaman didalam pelaksanaannya khususnya terhadap tanggungjawab pengusaha terhadap buruh sehubungan adanya kecelakaan kerja.
3. Masih banyak kebijaksanaan majikan terhadap buruh sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja dalam memberikan tunjangan belum memberikan jalan keluar sebagaimana yang diharapkan oleh buruh.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi ini sebagai kewajiban saya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Di samping mempunyai tujuan akademis skripsi ini memiliki pula tujuan praktis yang dapat memberikan manfaat dalam mengatasi segala hambatan yang ada khususnya yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pengusaha terhadap kecelakaan kerja.

5. Metodologi:

(a) Pendekatan Masalah

Skripsi ini saya gunakan pendekatan yuridis dan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah meliputi berbagai kegiatan untuk menentukan apa yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan guna menyelesaikan kasus tertentu. Pendekatan sosiologis adalah dengan memperhatikan dan melihat kenyataan yang ada dewasa ini dalam masyarakat berkenaan dengan fungsi dan peranan majikan dalam masalah pertanggungjawaban terhadap buruh terutama mengenai kecelakaan kerja.

(b) Sumber Data

Sumber data saya peroleh melalui data kepustakaan berupa membaca buku - buku literatur, tulisan - tulisan ilmiah maupun bahan - bahan kuliah yang ada hubungannya dengan

masalah yang diselidiki, serta data lapangan.

(c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Skripsi ini menggunakan tehnik pengumpulan data berupa interview atau wawancara pada pimpinan perusahaan dan staf beserta buruh C.V. SULTAN AGUNG CRAFT di Ponorogo; saya juga menggunakan tehnik observasi berupa pengamatan langsung terhadap obyek yang diselidiki sehingga segala sesuatu lebih jelas dapat di bahas untuk menarik kesimpulan.

(d) Analisis Data

Untuk analistis data ini dipergunakan metode deskriptif. Analistis artinya suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan data - data yang dipergunakan dalam skripsi serta menguraikan permasalahannya kemudian di analisa. Dengan metode ini diharapkan akan dapat mengetahui ketentuan mana yang harus dipergunakan berkenaan dengan kerangka yang di bahas dalam skripsi ini.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Agar dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas, terlebih dahulu dalam skripsi saya menguraikan tentang latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, pertanggung-

jawaban sistematika, yang semuanya ini saya letakkan dalam bab I.

Dalam kaitannya dengan pendahuluan itu, terdapat mengenai penetapan batasan waktu kerja yang ditetapkan oleh majikan terhadap buruh sebagai sarana pertanggungjawabannya di bidang sosial dan di bidang teknis yang saya uraikan dalam bab II. Hal ini tidak saya letakkan dalam bab III atau bab IV karena ketentuan ini merupakan salah satu unsur dari pada pertanggungjawaban dalam hal kecelakaan kerja. Bab III tentang langkah - langkah dari pada majikan dalam hal menanggulangi terjadinya kecelakaan kerja yang berhubungan dengan penetapan besarnya tunjangan yang berdasarkan Undang - undang Nomor 33 tahun 1947 mengenai kecelakaan kerja, yang dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang asuransi tenaga kerja. Di samping ini juga mengenai perlindungan kecelakaan kerja yang termasuk alat - alat yang dibutuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan beserta pengamanannya, sengaja tidak saya letakkan dalam bab II atau bab IV karena disini merupakan suatu upaya dari pada majikan untuk mengatasi dari terjadinya kecelakaan begitu pula bab IV tentang kewajiban dari pada majikan terhadap buruh ; sengaja tidak saya letakkan dalam bab II atau bab III karena disini akan terlihat sejauh mana perusahaan tersebut terutama majikan di dalam menetapkan serta mentaati peraturan yang sudah saya

bahas pada bab - bab sebelumnya dan hal ini pula merupakan inti dari penelitian saya agar pemberian tunjangan kecelakaan kerja itu dapat terlaksana dengan baik.

Dengan demikian bab V tentang penutup akan mengungkapkan apa yang dapat saya simpulkan dan apa yang dapat saya sarankan terhadap permasalahan pemberian tunjangan kecelakaan kerja di C.V. SULTAN AGUNG CRAFT Ponorogo.



BAB II

PENETAPAN BATASAN WAKTU KERJA

1. Pembatasan Waktu Kerja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pengusaha Dibidang Sosial

Sesungguhnya pada dasarnya bekerja itu banyak mempunyai makna yang luas di dalam arti kehidupan, diantaranya dengan bekerja untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari dan di samping itu juga dapat memenuhi fungsi hidupnya sebagai manusia didalam masyarakat. Dengan bekerja maka akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya : dapat membeli pangan, sandang, alat-alat perumahan, serta ia dapat untuk memenuhi keperluan lainnya. Selain ini dengan bekerja ia akan merasa bermanfaat bagi masyarakat dan merasa mempunyai peran di dalam masyarakat yang memproduksi. Selanjutnya dengan bekerja ia akan merasa mempunyai harga diri dan dapat mempertinggi martabatnya sebagai manusia.

Di dalam hal mengenai lamanya waktu kerja bagi buruh merupakan hal yang sudah biasa, karena dengan ditetapkannya oleh majikan akan membawa makna tersendiri bagi pihak buruh maupun bagi pihak majikan. Disatu pihak dari pihak buruh dengan ditetapkannya lamanya waktu kerja maka dia berharap akan mendapatkan keuntungan upah yang lebih besar yang akan diterimanya, sedangkan pada pihak majikan

dengan bertambahnya waktu kerja bagi buruh maka di harapkan hasil produksinya akan meningkat. Adapun kerugian dari pada bertambahnya lama waktu kerja buruh baik secara sadar atau tidak sadar seringkali tidak diperhatikan oleh pihak buruh dan pihak majikan, bahkan meskipun hal itu di sadari dan diketahui kerugiannya akan tetapi pihak buruh tetap bekerja dalam waktu yang lama agar mendapatkan upah tambahan. Dalam C.V. SULTAK AGUNG CRAFT di Ponorogo mengadakan perincian mengenai besarnya upah adalah sebagai berikut :

1. Gaji Per Hari Rp. 2.100,-

Lembur Minggu 6 Jam :

$$3/20 \times \text{Rp. } 2.100 \times 2 \times 6 = \text{Rp. } 3.780,-$$

Lembur Tambahan - 3 Jam (hari biasa)

$$3/20 \times \text{Rp. } 2.100 \times 1\frac{1}{2} \times 1 \text{ Jam} = \text{Rp. } 4.725,-$$

$$3/20 \times \text{Rp. } 2.100 \times 2 \times 2 \text{ Jam} = \underline{\text{Rp. } 1.260,-}$$

$$\text{Rp. } 5.985,-$$

Lembur Tambahan 4 Jam (hari Minggu)

$$3/20 \times \text{Rp. } 2.100 \times 2 \times 1 \text{ Jam} = \text{Rp. } 630,-$$

$$3/20 \times \text{Rp. } 2.100 \times 3 \times 3 \text{ Jam} = \underline{\text{Rp. } 2.835,-}$$

$$\text{Rp. } 3.465,-$$

2. Gaji Bulanan Rp. 50.000,-/ Bulan

Lembur Minggu 6 Jam :

$$1/173 \times \text{Rp. } 50.000 \times 2 \times 6 \text{ Jam} = \text{Rp. } 3.468,-$$

Lembur Tambahan 3 Jam (hari biasa) :

$$1/173 \times \text{Rp. } 50.000 \times 1\frac{1}{2} \times 1 \text{ Jam} = \text{Rp. } 433,50$$

$$1/173 \times \text{Rp. } 50.000 \times 2 \times 2 \text{ Jam} = \underline{\text{Rp. } 1.156,00}$$

$$\text{Rp. } 1.589,50$$
Lembur Tambahan 4 Jam (hari Minggu) :

$$1/173 \times \text{Rp. } 50.000 \times 2 \times 1 \text{ Jam} = \text{Rp. } 578,00$$

$$1/173 \times \text{Rp. } 50.000 \times 3 \times 3 \text{ Jam} = \underline{\text{Rp. } 2.601,00}$$

$$\text{Rp. } 3.179,00$$

Hal diatas mengenai buruh bekerja pada waktu yang lama ini seringkali dilakukan oleh buruh, karena seperti kita ketahui bahwa keadaan sosial ekonomi buruh adalah lemah. Dengan di ketahuinya keadaan yang dialami buruh ini adalah merupakan kesempatan bagi pihak majikan untuk mempekerjakan buruh dalam waktu yang lama lagi tanpa memperhatikan akibat yang akan merugikan buruh. Buruh sebagai manusia tentunya mempunyai daya tahan tubuh yang terbatas untuk melakukan pekerjaan oleh karena itu apabila buruh tersebut bekerja melebihi kekuatan tubuhnya yaitu bekerja dalam jangka waktu yang lama maka akan membawa akibat yang buruk terhadap jasmani dan secara tidak langsung terhadap rohaninya.

Seperti kita ketahui di negara kita yang sedang berkembang ini peranan buruh sebagai tenaga kerja semakin menjadi penting. Hal ini disebabkan karena buruh sebagai

anggota masyarakat yang merupakan subyek dan sekaligus obyek yaitu sebagai unsur penunjang untuk dapat berhasilnya pembangunan nasional. Untuk ini di perlukan perlindungan terhadap buruh agar buruh dapat melakukan pekerjaan dengan layak dan mempunyai perasaan tenteram serta ada kegairahan kerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya perasaan tenteram tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi dan produktivitas. Hal ini merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan nasional.

Untuk memberikan perlindungan tersebut tentunya memerlukan sarana agar dapat mewujudkannya yaitu sarana yang di perlukan adalah hukum, oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia setelah memperhatikan dan mempertimbangkan arti dan peranan penting buruh dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka mengundang Undang - undang kerja tahun 1948 nomor 12 yang telah dinyatakan berlaku oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1951 pada tanggal 6 Januari 1951. Di dalam penjelasan umum Undang - undang kerja dinyatakan bahwa undang - undang tersebut merupakan Undang - undang Pokok Tentang Perlindungan Buruh yang diantaranya mengatur pula tentang ketentuan mengenai waktu kerja bagi buruh.

Mengenai waktu kerja buruh terdapat pada pasal 10 ayat 1 kalimat pertama dari undang - undang nomor 1 tahun 1951, yang telah dinyatakan berlaku sejak 1 Mei 1950 dengan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1951 (LN nomor 7 tahun

1951).

Adapun maksud pemerintah mengadakan ketentuan mengenai waktu kerja bagi buruh yaitu untuk mempertinggi derajat penghidupan dan kecerdasan buruh.¹

Disini saya ambil contoh mengenai batasan waktu kerja yang di tetap C.V. SULTAN AGUNG CRAFT di Konorogo adalah sebagai berikut : Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1951 pasal 11 Sub pasal 2 dan 3 mengadakan aturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi tenaga kerjanya ;

1. Mempekerjakan tenaga kerja paling lama 10 (sepuluh) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu.
2. Memberikan istirahat sedikit - dikitnya setengah jam, setelah mereka bekerja paling lama 5 (lima) jam.
3. Bila diperlukan mempekerjakan pekerja pada hari istirahat mingguan paling lama 9 (sembilan) jam dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.

Dengan diadakannya ketentuan mengenai waktu kerja bagi buruh yaitu batasan waktu kerja, berarti buruh dapat terhindar dari akibat buruk yang dapat timbul karena lamanya waktu kerja ; sebagai buruh dapat mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga. Karena tujuan perlindungan bagi buruh melalui pembatasan waktu kerja tersebut terletak di bidang kemasyarakatan sosial, maka di sebut perlindungan buruh di bidang sosial.

2. Pembatasan Waktu Kerja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pengusaha Dibidang Tehnis

Seperti telah diuraikan diatas apabila buruh melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama maka akan berakibat buruk terhadap jasmani dan secara tidak langsung juga terhadap rohaninya. Hal ini dapat kita pahami mengingat daya tahan tubuh manusia adalah terbatas dan tidak dapat digunakan secara terus - menerus seperti halnya pada mesin - mesin pabrik. Dengan bertambahnya lamanya waktu kerja yang tanpa memperhitungkan akibat sampingannya maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi buruh dan dia akan mengalami apa yang disebut dengan " kelelahan ". Keadaan lelah ini selain disebabkan oleh lamanya waktu kerja yang melebihi dari pada kemampuan dan daya tahan tubuh untuk bekerja dapat pula disebabkan oleh :

- a. Berat ringannya pekerjaan itu sendiri, apabila pekerjaan ini berat maka buruh akan cepat sekali mengalami suatu kelelahan.
- b. Cara bekerja, jika sikap pekerja itu tidak sesuai dengan sifat dari pada pekerjaan dan berlangsung cukup lama maka akan menimbulkan kelelahan oleh karena itu di perlukan tempat duduk yang sesuai dengan pekerjaannya.
- c. Sifat pekerjaan yang monoton, dalam artian yang dikerjakan itu tidak peruh hanya satu itu saja maka akan menimbulkan kejenuhan, kemalasan dan kelelahan.

- d. Dalam batasan waktu, disini cepat atau lambatnya pekerjaan adalah merupakan salah satu penyebab kelelahan juga.
- e. Mengenai lingkungan kerja, disini juga berpengaruh sekali yaitu apabila lingkungan kerja ini membosankan maka akan membawa pengaruh pada kelelahan.

Jika keadaan seperti diatas ini berlarut - larut terjadi dan tidak segera di atasi maka akan menimbulkan suatu akibat yang buruk bagi pihak buruh itu yaitu adanya kecelakaan kerja.

Adanya pembatasan waktu kerja yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh dengan memberikan istirahat sangat berpengaruh sekali demi kebaikan dari pada buruh sendiri maupun bagi perusahaan. Karena dengan pembatasan waktu kerja ini diharapkan kepada buruh tidak akan melakukan pekerjaannya dengan semaunya sendiri dan hasilnya nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Pembatasan waktu kerja ini juga sebagai salah satu sarana dari pada pertanggungjawaban majikan di dalam perlindungan bagi buruh di bidang tehnik.

Dalam hal ini pemerintah juga menetapkan peraturan mengenai waktu istirahat bagi buruh yaitu tercantum pada pasal 10 ayat 2 Undang - undang nomor 1 tahun 1951 yang berbunyi sebagai berikut ; "setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus, harus diadakan waktu

istirahat yang sedikit - dikitnya setengah jam lamanya ; waktu istirahat itu tidak termasuk jam bekerja tersebut dalam pasal 10 ayat 2 ".²

Jadi disini buruh diberi istirahat sedikit - dikitnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus menerus agar buruh dapat untuk melepaskan dari pada kelelahannya.

Di dalam kesehatan kerja bagi pihak buruh juga sangat di perlukan dan juga perlu diperhatikan oleh pihak majikan di dalam melakukan suatu pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditunjukkan terhadap pihak majikan yang hendak memeras tenaga buruh, akan tetapi juga ditunjukkan terhadap pihak buruh itu sendiri, dimana dan bilamana buruh misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Untuk mengenal akibat - akibat yang fatal terhadap manusia, sejak tahun 1984 Pemerintah mengerahkan kampanye nasional Kesehatan Dan Keselamatan Kerja atau disebut K3. Dengan K3 maka penanganan dampak dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun dampak terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat harus telah mulai di padukan mulai dari tahap perencanaan. Sebab itu, kesadaran pengusaha dan tenaga kerja dalam K3 akan dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. Mengikatnya pelaksanaan K3 diharapkan dapat menghasilkan

efisiensi dan produktifitas kerja yang sangat penting artinya bagi masyarakat yang sedang membangun menuju era industrialisasi.

Adapun maksud dari uraian tersebut diatas ini dengan tujuan agar buruh dapat terjamin dalam melakukan suatu pekerjaannya tanpa di bebani perasaan yang kurang mementu dalam menjalankan suatu pekerjaannya dan selain ini untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja, dan juga untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, menghindarkan rasa kebosanan kerja. Di samping ini tujuan lain adalah untuk memberikan kesempatan mengendorkan tegangan urat saraf, yang disebabkan oleh mesin - mesin, keadaan ruang kantor/ pabrik/ lingkungan kerja yang acap kali tidak sesuai dengan tempo (kecepatan bergerak) pada diri buruh maupun perasaan buruh.

¹Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1951.

²Biro Tata Hukum dan Per UU -an Departemen Perburuhan, Jilid I (1945 - 1964), Eirlangga, Jakarta, 1967, h. 4.

BAB III
LANGKAH - LANGKAH PENGUSAHA
DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN KERJA

1. Penetapan Besarnya Tunjangan Dalam Kecelakaan Kerja

Menurut undang - undang kecelakaan nomor 33 tahun 1947. Perusahaan adalah wajib membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Adapun ruang lingkup kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Kecelakaan di perjalanan, pada saat tenaga kerja pergi dari rumahnya menuju ketempat kerja atau sebaliknya dengan jalur jalan yang wajar dan dilalui setiap harinya.
- b. Kecelakaan dilingkungan tempat kerjanya.
- c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan dinas dari perusahaan sesuai dengan perintah atasan / dinas.
- d. Dan lain - lain kecelakaan kerja yang ada sangkut pautnya dengan pekerjaan dinas.

Sebelum terjadinya kecelakaan yang menimpa buruhnya maka majikan dari perusahaan itu wajib untuk memberitahukan pendaftaran tenaga kerja baru kepada PT ASTEK dengan memakai formulir ASTEK No. 1b. Apabila terjadi pengurangan tenaga kerja maka perusahaan wajib mengisi formulir

pemberitahuan tenaga kerja keluar yaitu dengan formulir ASTEK No. 4a. Dan selanjutnya mengenai daftar upah dan Mutasi (penambahan dan pengurangan) tenaga kerja selama suatu periode tertentu segera diisikan pada daftar upah dan Mutasi tenaga kerja yaitu dengan formulir ASTEK No.10.

Adapun mengenai tata cara pengajuan jaminan asuransi kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :

1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja maka perusahaan harus melaporkan ke ada PT ASTEK secepat mungkin dan tidak lebih dari batas waktu 2 x 24 jam, yaitu dengan memperhatikan lokasi kecelakaan dan kantor PT ASTEK setempat.
2. Pelaporan tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Bentuk 2 F.5 (Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I) dalam rangkap 6 (enam) dengan penyampaiannya adalah seperti di bawah ini:
 - a. Lembar putih, merah dan merah jambu di sampaikan oleh perusahaan ke kantor Depnaker setempat selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.
 - b. Lembar biru dan hijau di sampaikan oleh perusahaan ke kantor PT ASTEK setempat.
 - c. Lembar kuning digunakan untuk arsip perusahaan.
3. Apabila komunikasi sulit, perusahaan dapat menyampaikan informasi tersebut secara telepon atau telegram.

Sedangkan untuk pengisian Formulir Bentuk 2 F 5 dapat menyusul.

4. Perusahaan berkewajiban membayar terlebih dahulu biaya untuk pertolongan pertama, pengangkutan, pengobatan dan perawatan serta membayar tunjangan sementara tidak mampu bekerja bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
5. Setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan dapat dinyatakan sembuh atau cacat tetap atau meninggal dunia oleh dokter yang merawat, maka segera perusahaan diwajibkan mengisi Formulir Bentuk 3/4 F.6 (Laporan Kecelakaan Kerja Tahap ke II) dengan dilengkapi (Formulir Bentuk 8/8a F.7 (Surat Keterangan Dokter) yang harus diisi oleh Dokter yang merawat, masing - masing rangkap 6 (enam) dengan penyampaiannya sebagai berikut:
 - a. Lembar putih, merah dan merah jambu disampaikan oleh perusahaan ke kantor Depnaker setempat selambat - lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja.
 - b. Lembar biru dan hijau di sampaikan oleh perusahaan ke kantor PT ASTEK setempat.
 - c. Lembar kuning digunakan untuk arsip perusahaan.Formulir Bentuk 2 F. 5, 3/4 F.6, 8.8a F.7 harus diisi dengan lengkap dan jelas serta tidak terdapat coretan atau penghapusan yang dapat meragukan dan mengaburkan pelaksanaan perhitungan jaminan. PT ASTEK berhak menolak formulir yang isinya secara tidak jelas dan tidak

lengkap.


6. Untuk mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dari PT ASTEK harus memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya pengangkutan (Ambulance, Taxi dan sebagainya) harus dengan kwitansi yang asli serta di buat dan di sahkan oleh pemberi jasa tersebut baik perorangan ataupun suatu badan.
 - b. Biaya pembelian obat harus dengan kwitansi yang asli dan disertai copy resepnya.
 - c. Biaya perawatan (Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas) operasi, rontgen laboratorium, obat - obatan serta jasa dokter harus dengan kwitansi asli dan disertai perinciannya satu per satu sehingga jelas penggunaannya.
7. Agar dokumen - dokumen pendukung sebagaimana tersebut pada f.1 s/d F.3 harus disertakan selengkapnya termasuk keterangan lain yang diperincikan seperti shift kerja biasa /lembur, copy absensi, surat keterangan polantas, surat tugas / perjalanan dinas, copy kartu keluarga / keterangan ahli waris, surat konsul dokter (jika perlu ditangani oleh dokter lainnya) dan sebagainya.
8. Berdasarkan isian dalam Formulir Bentuk 2 F.5, Bentuk 3/4 F.6 dan bentuk 8/8a F.7 serta data pendukung yang lengkap dan jelas, PT ASTEK akan menetapkan jumlah

jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja dan perhitungan jaminan hari tua (dalam hal tenaga kerja meninggal dunia/cacat total), yang dituangkan dalam Formulir ASTEK no. 8 (penetapan jaminan kecelakaan kerja) dan diberikan kepada perusahaan dalam rangkap 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Satu lembar untuk perusahaan.
- b. Satu lembar untuk tenaga kerja yang bersangkutan atau ahli waris dalam hal tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

9. Kantor PT ASTEK setempat selanjutnya membayar jaminan kecelakaan kerja sesuai Formulir ASTEK No. 8 dan perusahaan membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan pembayaran jaminan oleh pimpinan perusahaan.
10. Apabila kecelakaan kerja mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia maka ahli waris berhak menerima santunan kecelakaan kerja dan sekaligus jaminan hari tua.

Dari uraian diatas hemat saya, mengenai besarnya tunjangan kecelakaan kerja disini ditentukan oleh pihak ASTEK sesuai dengan besar kecilnya perusahaan dalam mengasuransikan tenaga kerjanya. Dan pada C.V SULTAN AGUNG CRAFT di Ponorogo di dalam memberikan tunjangan disini ada 3 macam yaitu : -kematian, cacat karena kecelakaan kerja, dan pengobatan. Akan tetapi di perusahaan ini yang sering kali terjadi kebanyakan adalah mengenai biaya



pengobatan saja dan mengenai yang lainnya jarang terjadi yaitu mengenai cacat atau kematian. Adapun sebagai gambaran kasus kecelakaan yang terjadi pada perusahaan C.V. SULTAN AGUNG CRAFT, pada tanggal 28 Maret 1992 telah terjadi kecelakaan yang menimpa buruh C.V. Sultan Agung Craft bernama Kusnandar. Kecelakaan terjadi karena buruh tersebut pada saat yang bersangkutan mengangkat kayu log di letakkan diatas kereta Saw Mill, tiba-tiba begitu diletakkan gangang penjepit kayu log tersentak kebawah, sehingga menghantam korban yang sedang berada dibawah dan mengakibatkan luka pada kepala. Kusnandar dirawat dirumah sakit selama 9 (sembilan) hari mulai tanggal 28 Maret 1992 sampai dengan 5 April 1992. Oleh dokter dinyatakan bahwa Kusnandar sembuh tanpa cacat dan dia boleh mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Untuk pengurusan tunjangan kecelakaan kerja ini sebelum dari PT ASTEK keluar maka perusahaan berkewajiban membayar terlebih dahulu biaya untuk pertolongan pertama, pengangkutan, pengobatan, dan perawatan serta membayar tunjangan sementara tidak mampu bekerja bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Dan untuk mengurus tunjangan dari Aetek maka perusahaan ini melaporkan kejadian tersebut dilakukan dengan mengisi Formulir Bentuk 2 F.5 (laporan kecelakaan kerja tahap I) dalam rangkap 6 (enam) dengan penyampaiannya sebagai berikut :

1. Lembar putih, merah dan merah jambu disampaikan oleh

Perusahaan ke kantor Depnaker setempat selambat - lambat-nya 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja.

2. Lembar biru dan hijau di sampaikan oleh perusahaan ke Kantor PT ASTEK setempat.

3. Lembar kuning digunakan untuk arsip perusahaan.

Setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan dapat dinyatakan sembuh atau cacat tetap atau meninggal dunia oleh dokter yang merawatnya, maka perusahaan segera diwajibkan mengisi Formulir Bentuk 3/4 F.6 (laporan kecelakaan kerja tahap II) dengan dilengkapi (Formulir Bentuk 8/8a F.7. (surat keterangan dokter) yang harus diisi oleh dokter yang merawat masing - masing rangkap 6 (enam) dengan penyampaiannya sebagai berikut :

1. Lembar putih, merah dan merah jambu disampaikan oleh perusahaan ke kantor Depnaker setempat selambat - lambat-nya 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja.
2. Lembar biru dan hijau di sampaikan oleh perusahaan ke kantor PT ASTEK setempat.
3. Lembar kuning digunakan untuk arsip perusahaan.

Berdasarkan dua bentuk Formulir di atas maka PT ASTEK akan menetapkan jumlah jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja dan perhitungan jaminan hari tua (dalam hal tenaga kerja meninggal dunia /cacat total), yang dituangkan dalam Formulir ASTEK nomor 8 (penetapan jaminan kecelakaan kerja) dan diberikan kepada perusahaan dalam

rangkap 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut ;

- a. Satu lembar untuk perusahaan.
- b. Satu lembar untuk tenaga kerja yang bersangkutan atau ahli waris dalam hal tenaga kerja meninggal dunia akibat kecelakaan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja, sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata bagi semua golongan dan tingkat anggota masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan dewasa ini masalah tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan majikan, mempunyai kegiatan usaha yang produktif sehingga wajar kepada mereka di berikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan atau jaminan sosialnya. Peningkatan kesejahteraan tersebut terutama ditujukan kepada kesejahteraan kini dan dihari tua, pada saat mereka tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha peningkatan tersebut dilakukan melalui sistim asuransi sosial.

Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja, pada dasarnya mencakup ruang lingkup dan tujuan yang luas, maka dalam aturan Pemerintah ini diatur penyelenggaraan asuransi sosial tenaga kerja yang meliputi program asuransi

kecelakaan kerja dan program tabungan hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian.

2. Perlindungan Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya buruh didalam melakukan suatu pekerjaan supaya dirinya merasa tenteram dan aman dari segala resiko pekerjaan yang di kerjakannya maka disini perlu adanya perlindungan bagi pihak buruh. Dengan cara perbaikan kondisi lingkungan kerja termasuk keselamatan dan kesehatan kerja yang akan mengurangi terjadinya dampak negatif pembangunan terhadap tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dan lingkungan hidup pada umumnya.

Keselamatan dan kesehatan kerja serta masalah efek yang tidak diinginkan terhadap lingkungan dari penggunaan teknologi sangat tergantung pada faktor manusia. Atas dasar inilah keselamatan dan kesehatan kerja harus di kembangkan pada seluruh kehidupan tenaga kerja sebagai naluri kedua dan segenap masyarakat sebagai budaya bangsa secara menyeluruh.

Karena itu di dalam perlindungan terhadap buruh mengenai kesehatan dan keselamatan kerja perlu dikembangkan dan dapat berhasil membudaya apabila dilandasi dengan disiplin dan pengawasan, bahkan dapat dikatakan antara disiplin, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat keterkaitan yang tidak dapat dipisah - pisahkan.

Didalam Undang - undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah kecelakaan, cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Selama ini pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi masalah keselamatan dan kesehatan kerja, baik yang menyangkut peraturan perundangan, kelembagaan, dan pengawasan. Peristiwa kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran industri dan penyakit akibat kerja terjadi tanpa dikehendaki, tanpa diduga dan tidak dapat dikompromikan terlebih dahulu dengan siapapun. Karena itu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu yang mutlak di lakukan didalam suatu proses produksi barang dan jasa.

C.V. Sultan Agung Craft di dalam upayanya untuk melindungi buruh dari bahaya kecelakaan kerja maka perusahaan ini membentuk suatu Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikenal dengan istilah Unit P2 K3. Adapun sistimatikanya adalah sebagai berikut:

1. Makna K3

Usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program K3.

2. Tujuan

- Mewujudkan tenaga kerja yang sehat.
- Mencegah kecelakaan kerja.

3. Arti penting K3

- Ekonomis

- a. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja
 - Memperbanyak kehadiran
 - Meningkatkan kemampuan fisik
 - Mencerdaskan daya fisik
- b. Mencegah kerugian akibat kecelakaan kerja
- c. Pengendalian biaya
 - Atas asuransi

- Yuridis

- a. Mematuhi norma perundangan dan peraturan
- b. Perlindungan hal atas keselamatan dan kesehatan
- c. Menciptakan keadilan

- Moral

- a. Tanggung jawab atasan pada bawahan
- b. Tanggung jawab pemimpin pada yang dipimpin

- Sosial

Mewujudkan tempat kerja yang aman dan kesehatan demi ketenangan dan keamanan masyarakat lingkungan.

- Profesi

Sebagai manifestasi manajemen sumber daya manusia yang sehat.

4. Letak fungsi K3 dalam sumber daya manusia

- a. Mengembangkan kerja sama antara unsur pimpinan perusahaan dan tenaga kerja dalam melakukan kewajiban bersama, khususnya dalam melaksanakan keselamatan

dan keselamatan kerja, dan dalam melancarkan proses produksi pada umumnya.

- b. Memberikan pengertian dan keinsyafan kepada semua tenaga kerja tentang kehendak pimpinan atau pengurus tempat kerja / perusahaan dalam melaksanakan pencegahan kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja.
- c. Mengembangkan pendapat dan sebagai forum pembahasan masalah di bidang kesehatan dan keselamatan kerja kepada pimpinan tempat kerja/perusahaan.
- d. Membantu meringankan beban tanggungjawab semua pihak dalam hal mencegah kecelakaan, termasuk kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja.
- e. Memadukan atau menjalin antara pengetahuan dan pengalaman antara tenaga kerja dalam rangka peningkatan usaha pencegahan kecelakaan kerja.

Sedangkan di dalam pengamanan tenaga kerja/buruh di dalam melakukan pekerjaannya dari efek sampingan kerja itu maka perusahaan menyediakan alat - alat pengaman yaitu seperti: masker, kacamata, sarung tangan, gas kolektor (untuk ruangan alat penghisap debu/blower), alas kaki minimal sandal.

Dari uraian di atas ini menurut hemat saya, dengan adanya perlindungan terhadap buruh dalam melakukan pekerjaan adalah merupakan suatu yang tepat. Karena dengan per-

lindungan itu berarti memperlakukan buruh secara manusiawi dalam menjalankan suatu pekerjaannya dan di samping ini dengan keamanan yang terjamin akan menambah produktifitas dari pada hasil kerja di perusahaan itu.

Di dalam asas pokok tentang keamanan kerja dicetuskan dalam Kitab Undang - undang Hukum Perdata dengan ketentuan yang mewajibkan majikan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, di mana ia menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, sehingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta hendaknya sepanjang mengingat sifat pekerjaan selayaknya diperlukan.³

Jadi, nampak disini adanya suatu perlindungan kepada pihak buruh yang dilakukan perusahaan yang sesuai dengan program yang di canangkan oleh pemerintah untuk mempertinggi kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja akan mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan, produktivitas perusahaan dan kualitas manusia Indonesia.

³Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Keamanan Kerja, Penerbit Jembatan, Jakarta, 1990, h. 122.

BAB IV
KEWAJIBAN PENGUSAHA
TERHADAP KECELAKAAN KERJA

1. Terhadap Keadaan Diri Buruh Cacat

Buruh yang menderita cacat akibat dari kecelakaan kerja, perusahaan diwajibkan memberi ganti kerugian atau tunjangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 1947.

Bilamana buruh kehilangan anggota badan maka besarnya tunjangan atau ganti kerugian ditetapkan dengan menjumlahkan banyaknya prosentase dari tiap-tiap anggota badan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 70 % dari upah sehari; untuk anggota badan yang tidak dapat dipakai karena lumpuh, dianggap hilang; sedangkan untuk cacat badan selama-lamanya yang tidak disebutkan dalam daftar yang dilampirkan pada Undang-undang, maka banyaknya prosentase tunjangan dari upah sehari ditetapkan oleh pegawai dengan pertimbangan dan kecelakaan itu. Besarnya uang tunjangan ditetapkan besarnya 50 % dari upah sehari untuk tiap-tiap hari; jika buruh tersebut dalam hidupnya ternyata selalu tergantung pada orang lain atau memerlukan bantuan orang lain, maka jumlah tunjangan dapat di naikkan sebesar 70 % dari upah sehari. Ketentuan ini untuk menjaga jangan sampai buruh terlantar karena belum di tetapkan apakah keadaan itu mampu atau tidak mampu bekerja itu hanya sebagian atau tidak mampu

sama sekali untuk bekerja. Sesuai data yang saya dapat dilapangan yaitu di perusahaan CV. Sultan Agung Craft yang berada di Kabupaten Ponorogo, dalam rangka menangani ganti rugi karena kecelakaan kerja pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja prosedurnya yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti kebiasaan perusahaan yang buruhnya tertimpa kecelakaan beberapa hari kemudian baru melaporkan kecelakaan tersebut kepada Perum Astek. Seharusnya menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 1951 bahwa setiap terjadinya kecelakaan yang menimpa buruh hendaknya dalam waktu 2 X 24 jam sudah melapor ke Kantor Ditjen Binalindung Tenaga Kerja setempat.

CV. Sultan Agung Craft merupakan nasabah dari Perum Astek maka tuntutan ganti rugi tidak langsung dilakukan oleh buruh yang bersangkutan melainkan oleh pihak perusahaan kepada Perum Astek, caranya sebagaimana yang saya uraikan pada bab III. Sebagai contoh mengenai kasus yang terjadi di perusahaan ini adalah sebagai berikut: pada tanggal 4 September 1991 jam: 13.30 WIB telah terjadi kecelakaan yang menimpa buruh, kecelakaan itu terjadi ketika buruh tersebut saat membenahi blower penghisap debu, jari tengah tangan kanannya tersentuh ban kipas mesin amplas hol yang mengakibatkan ujung jari tangan Agus Sulanjar putus sebatas kuku dan dirawat di UGD. RSU

Kabupaten Ponorogo. Dan menurut keterangan dokter dinyatakan bahwa Agus Sulanjar menderita cacat pada jari tangan kanannya. Maka langkah dari perusahaan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja pada buruhnya ialah menanggung dari pada biaya perawatan dulu sebelum tunjangan dari Perum Astek keluar.

Adapun yang ditetapkan oleh perusahaan itu sehubungan dengan adanya kecelakaan pada Agus Sulanjar adalah sebagai berikut:

- biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerumah sakit atau kerumah penderita sebesar Rp. 15.000,-
- biaya pengobatan dan perawatan Rp. 108.900,-
- tunjangan sementara tidak mampu bekerja yang di bayar oleh perusahaan dulu, setiap hari sebesar;
 - a. Hari pertama s/d hari ke 120 : $100\% \times 52 \text{ (hari)} \times$
 $\text{Rp. 1.450,-} = \text{Rp. 75.400,-}$
 - b. Hari ke 121 dan seterusnya : $50\% \times - \text{ (hari)} \times$
 $\text{Rp. -} = -$
 - c. Jumlah Rp. 75.400,-

Sedangkan mengenai pertanggung jawaban lain yang harus ditanggung oleh perusahaan sehubungan dengan kewajiban pengusaha dalam hal kecelakaan kerja mengenai asuransi kecelakaan sebesar 0,89 % di tanggung perusahaan, dan mengenai tabungan hari tua sebesar 2,5 % ini yang 1 % di tanggung karyawan dan yang 1,5 % ditanggung perusahaan.⁴

Jadi menurut hemat saya mengenai kewajiban pengusaha dalam hal kecelakaan kerja yang menyebabkan buruh menderita cacat pada anggota badannya, maka perlu adanya upaya dari pada majikan dalam menanggung biaya perawatan dan memberikan tunjangan pada buruh selama buruh masih sakit dan belum dapat bekerja seperti semula.

Mengingat kedudukan buruh sebagai golongan yang lemah dalam dunia produksi, maka mudahlah dapat dimengerti, bahwa buruh yang mendapat kecelakaan itu tidak akan berani atau memberanikan diri untuk melimpahkan segala kesalahan dari kecelakaan yang menimpa dirinya kepada majikan. Buruh yang menyaksikan terjadinya kecelakaan tak akan berani mengajukan keterangan-keterangan sebenarnya yang memberatkan majikan.

2. Terhadap Keadaan Diri Buruh Yang Meninggal Dunia

Bagi buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, maka keluarga yang ditinggalkannya akan mendapat uang tunjangan. Ketentuan ini tercantum pada pasal 12 Undang-undang Kecelakaan Nomor 33 tahun 1947, yang menyatakan sebagai berikut:⁵

- a. 30 % dari upah sehari untuk tiap hari bagi janda atau janda- janda yang nafkah hidupnya semua atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. Begitupun pula bagi janda laki-laki yang tidak mampu bekerja dan nafkah hidupnya semua atau sebagian besar di

tanggung oleh buruh tadi. Dalam hal terdapat lebih dari seorang janda, maka uang tunjangan itu dibagi rata dan sama besarnya antara mereka;

- b. 15 % dari upah sehari untuk tiap hari bagi seorang anak yang sah atau di sahkan yang berumur dibawah 16 tahun dan belum kawin. Jikalau anak itu meninggalnya buruh menjadi yatim - piatu, maka banyaknya tunjangan tadi ditambah menjadi 20 % dari upah sehari untuk tiap hari;
- c. Paling banyak 30 % dari upah sehari untuk tiap hari bagi bapak dan ibu atau jikalau buruh itu tidak punya bapak atau ibu lagi, kepada kakek dan nenek yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh. Dan tunjangan ini hanya dibayar bila anggota keluarganya yang tersebut dalam ad.a dan b telah menerima tunjangan penuh;
- d. Paling banyak 20 % dari upah sehari untuk cucu yang tidak berorang tua lagi dan nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar di carikan oleh buruh itu. Dan tunjangan ini dibayar bila anggota keluarganya yang tersebut dalam ad. a, b, c di atas telah menerima tunjangan penuh;
- e. Paling banyak 30 % dari upah sehari untuk mertua laki-laki dan mertua perempuan yang nafkah hidupnya seluruhnya atau sebagian besar dicarikan oleh buruh itu. telah diketahui tunjangan ini hanya dibayarkan kalau anggota keluarga yang tersebut ad. a, b dan c serta d telah menerima tunjangan penuh.

Ditentukan pula, jumlah tunjangan tersebut seluruhnya tidak boleh melampaui 60 % atau paling banyak 60 % dari

upah sehari untuk tiap - tiap hari. Bilamana jumlah tunjangan yang di maksud dalam ad. a dan b lebih dari 60 % dari upah sehari, maka uang tunjangan bagi keluarga - keluarganya itu akan dikurangi sehingga bagian masing-masing akan seimbang dengan jumlah yang ditetapkan untuk tiap - tiap golongan keluarga. Sehubungan dengan adanya jaminan kecelakaan kerja pada asuransi kerja, khusus mengenai batas dasar mengenai ganti rugi atau tunjangan kecelakaan kerja seperti yang di atur dalam Undang - undang Nomor 2 tahun 1951 pasal 8 ayat 4 dan pasal 11 ayat 11 Jo Peraturan Menteri Nakertranskop Nomor 1/Peraturan tahun 1972 telah dicabut dan diganti ketentuan-ketentuan seperti dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 Tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yaitu; (a) Guna menetapkan besarnya ganti kerugian atau tunjangan kecelakaan perhitungannya didasarkan atas upah sehari dari tenaga kerja yang bersangkutan; (b) Biaya untuk mengubur tenaga kerja yang meninggal dunia karena kecelakaan dalam kerja. Maka dengan demikian Undang - undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja merupakan jaminan sosial berupa ganti rugi, tunjangan meliputi sakit, cacat, meninggal dunia dalam hubungan kerja.

Mengenai kasus yang terjadi di CV. Sultan Agung Craft Ponorogo yang berhubungan dengan terjadinya kecelakaan kerja pada buruh yang berakibat meninggal dunianya buruh, itu belum pernah terjadi sama sekali sampai sekarang. Hanya ada satu kasus mengenai meninggalnya seorang buruh itu disebabkan karena sakit biasa dan bukan berarti matinya karena kecelakaan kerja. Buruh itu bernama Munthung berumur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Ulerkambang RT. 01 Rw. 03 Kelurahan Tambak bayan, Ponorogo. Maka uang tunjangan kematian itu diberikan kepada ahli warisnya yaitu istrinya yang bernama Marinem. Uang tunjangan itu dari Astek sebesar Rp. 700.000,- Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 33 tahun 1947 menentukan sebagai berikut: Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.⁶

Karena Munthung mempunyai istri maka istrinya lah yang wajib menerima uang tunjangan, selain itu dengan terjadinya kecelakaan ini mewajibkan CV. Sultan Agung Craft menetapkan besarnya tunjangan yang harus di berikan kepada Marinem. Adapun kewajiban utama dari perusahaan adalah melaporkan kejadian itu pada Kantor Ditjen Perlindungan dan perawatan tenaga kerja setempat di samping itu pula dalam waktu yang sama melapor kepada

Perum Astek setempat. Mengenai Asuransi kematian sebesar 0,5% ditanggung oleh perusahaan.

Adapun tata cara pengajuan jaminan asuransi kematian adalah sebagai berikut:

- a. Apabila tenaga kerja meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka ahli waris atas petunjuk perusahaan mengisi Formulir Astek No. 9b (Permintaan Jaminan Hari Tua dan Asuransi Kematian) dalam rangkap 5 (lima) dengan penyampaiannya sebagai berikut:
 1. Lembar I, II, III dan IV disampaikan ke kantor PT ASTEK setempat melalui perusahaan.
 2. Lembar V untuk kepentingan ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal.
- b. Penyampaian Formulir ASTEK 9b ke kantor PT ASTEK setempat harus dilampiri dengan dokumen - dokumen pendukung sebagai berikut;
 1. Kartu peserta ASTEK (KPA) dari Tenaga Kerja yang meninggal dunia.
 2. Surat keterangan kematian dari rumah sakit/ dokter atau Kepolisian atau Kelurahan/Kecamatan setempat atau perusahaan.
 3. Kartu keluarga /surat keterangan ahli waris (saliran foto copy yang dilegalisir kelurahan/ kecamatan setempat).
- c. Setelah diadakan penelitian oleh kantor PT ASTEK

setempat, perusahaan akan menerima kembali Formulir ASTEK no. 9b sebanyak 1 (satu) lembar untuk dipergunakan sebagai arsip perusahaan.

- d. Kantor PT ASTEK selanjutnya membayar jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada ahli waris, yang bersangkutan membuat kwitansi penerimaan sebagai bukti pembayaran jaminan dan harus ditandatangani oleh ahli waris yang bersangkutan dan diketahui pimpinan perusahaan apabila tenaga kerja masih bekerja.

Jadi dengan adanya petunjuk mengenai tatacara dari pada tata cara pengajuan jaminan asuransi kematian ini kepada PT ASTEK yang melalui perusahaan maka akan mempermudah bagi korban kecelakaan yang berakibat pada kematian itu untuk secepatnya bisa menerima uang tunjangan kematian yang telah ditetapkan.

⁴Wawancara dengan Kepala Personalia CV. Sultan Agung Craft Ponorogo.

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 nomor 3, h. 8.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1977, h. 4.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah saya uraikan bab demi bab tentang pertanggungjawaban pengusaha dalam hal kecelakaan kerja pada CV. Sultan Agung Craft, Khususnya mengenai pertanggungjawaban majikan dan mengenai tunjangan dalam hal kecelakaan kerja maka akhirnya sampailah kini pada kesimpulan-kesimpulan dari semua pembahasan tersebut yaitu:

a. CV. Sultan Agung Craft adalah perusahaan yang berbentuk perusahaan swasta, yang bergerak dalam bidang kerajinan kayu. Kedudukan hukumnya boleh dikatakan sama dengan perusahaan milik negara lainnya, yang mana kedudukannya di bawah Departemen Perindustrian.

b. Waktu kerja

Waktu dan lamanya buruh bekerja pada CV. Sultan Agung Craft ini pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1951 pasal 11 Jo pasal 2 dan 3 yaitu mempekerjakan tenaga kerja paling lama 10 (sepuluh) jam sehari dan 54 (lima puluh empat) jam seminggu. Kemudian memberikan istirahat sedikit-dikitnya setengah jam setelah mereka bekerja paling lama 5 (lima) jam. Bila diperlukan mempekerjakan pekerja pada hari istirahat mingguan paling lama 9 (sembilan) jam dengan

ketentuan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan. Dengan ketentuan waktu kerja dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu.

- c. Langkah pengusaha dalam menanggulangi kecelakaan kerja yaitu dengan menetapkan besarnya tunjangan bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja akibat pekerjaan yang dilakukannya dan ini merupakan tanggungjawab dari pada majikan untuk biaya pengobatan dan memberikan tunjangan selama buruh dalam keadaan sakit dan belum dapat bekerja seperti semula. Hal ini merupakan tanggungjawab perusahaan untuk memberikan biaya itu dulu sebelum dari Perum ASTEK mengenai tunjangan itu keluar. Selain ini upaya dari majikan adalah dengan perlindungan buruh dari kecelakaan kerja di CV. Sultan Agung Craft, dengan jalan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh pekerja yaitu dengan menyediakan alat - alat pengaman seperti: masker, kacamata, sarung tangan, gas-kolektor (untuk ruang alat penghisap debu/ blower) kemudian alas kaki minimal sandal. Di samping ini di perusahaan juga dibentuk adanya Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dikenal dengan Unit P3 K3.
- d. Kewajiban pengusaha kepada buruh sehubungan dengan adanya kecelakaan kerja yang menyebabkan buruh menjadi cacat pada salah satu anggota badannya dan meninggalnya

buruh merupakan pertanggungjawaban dari majikan untuk menetapkan besarnya tunjangan dan biaya perawatan atas kejadian yang menimpa buruhnya itu. Dan mengenai biaya pengobatan dan tunjangan di tetapkan oleh perusahaan sebelum dari Perum ASTEK keluar.

2. Saran

- a. Sebagai suatu perusahaan perindustrian yang boleh dibilang cukup besar yang memiliki banyak karyawan/ buruh maka hendaknya untuk menghindari dari pada kejenuhan dan kebosanan dalam lingkungan kerja supaya tidak menimbulkan keteledoran yang akan mengakibatkan pada kecelakaan maka hendaknya di perusahaan ini diadakan rekreasi bagi semua karyawan/ buruh yaitu satu bulan sekali atau dua bulan sekali untuk menghilangkan dari pada kejenuhan itu.
- b. Sesuai dengan untuk mengembangkan perusahaan ini maka hendaknya CV. Sultan Agung Craft juga memperhatikan dari pada kehidupan buruh / karyawannya yaitu masalah peningkatan jaminan sosial khususnya masalah perumahan bagi buruh dan melakukan persiapan-persiapan guna menghadapi kemungkinan - kemungkinan persoalan yang akan timbul, pada tingkat perkembangan produksi atau pada tingkat perkembangan perusahaan berikutnya.

- c. Alangkah baiknya bila dari Ditjen Binalindung Tenaga Kerja sudi memberikan penataran atau penjelasan - penjelasan secara garis besar mengenai berlakunya Undang-undang perburuhan dan peraturan-peraturannya terutama yang menyangkut hak-hak buruh. Agar penataran itu lebih mengena pada sasaran, maka hendaknya penataran tersebut diadakan secara langsung di lokasi di mana buruh bekerja secara bergiliran sampai akhirnya semua buruh mengerti dengan catatan dengan menghambat jalannya produksi.
- Yang paling penting dan paling bijaksana adalah agar pihak yang berwenang selalu memberikan penjelasan - penjelasan tentang pencegahan kecelakaan, sebab kesadaran dari buruh dan majikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lebih baik dari pada terjadinya kecelakaan.

DAFTAR BACAAN

- Soepomo Iman, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1990.
- _____, Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1982.
- _____, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta, 1982.
- _____, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan buruh), Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Zayadi, Pencegahan Kecelakaan Kerja, Yayasan "Dharma Sejahtera", Jakarta, 1978.



PERUSAHAAN UMUM

ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

BUKTI PEMBAYARAN JAMINAN

No. : A M/adtun

Sudah terima dari Perusahaan PT. ALFA No. Perwakilan/Dibang

Alamat

Jang sejumlah TUJUH RATUS RIBU (Rp. 700.000,00)

Jenis Pembayaran Jamiran AK

Atas Nama Sdr. Puji Rahayu

No KPA/KPAS

Nama Perusahaan PT. ALFA

No Pendaftaran/Sertifikat

Sesuai dengan Formulir Astek No. 8/Formulir Astek No. 9 No. 63/MT/0191

anggal 03/III/0191


 Madiun, 19

Mengetahui : Tanda tangan/cap jempol kiri penerima.

a.n. Perusahaan,

() ()
Nama Terang Nama Terang

Rp. 700.000,00





PENETAPAN TABUNGAN HARI TUA DAN JAMINAN KEMATIAN

59B/N07/0291

Berdasarkan permintaan ~~tersebut~~ (~~g~~hli waris *), yang bernama :

MARINEM, Istri Alim. Sdr. Munthung.. Nomor KPA

Alamat : .. **Jl. Uler. Kambang Rt. 01. Rw. 03. Kel. Tambak Bayan, Ponorogo**

Perusahaan/Nomor Pendaftaran : .. **MD11500XX**

yang diajukan melalui Formulir ASTEK No. 9a/9b/Bentuk 8/8a F.7 *)

Agenda Nomor : .. **63/III/0191** .. Tanggal : .. **31 - 01 - 91** .., bersama ini

kami sampaikan perincian penetapan Tabungan Hari Tua dan Jaminan Kematian sebagai berikut :

I. TABUNGAN HARI TUA :

- 1. Saldo tahun : Rp.
- 2. Iuran tahun : Rp.
- 3. Bunga tahun : Rp.
- 4. Pembulatan : Rp. (+)

Rp.

II. JAMINAN KEMATIAN

Rp. 700.000,--

Jumlah

Rp. 700.000,--

Terbilang : .. **Tujuh ratus ribu rupiah**

Madiun, 28 02 19 91

PERUSAHAAM UMUM
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA
KANTOR .. **Perwakilan Madiun** ..

(..... **DA MIR. B.Sc.** ..)

Kepala

*) Coret yang tidak perlu.

PERUSAHAAN UMUM
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

Formulir ASTEK No. 06/IK

Khusus untuk TENAGA KERJA YANG
MASIH DALAM IKATAN KERJA

PERMINTAAN PEMBAYARAN ASURANSI KEMATIAN

A. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama (lengkap) : **M A R I N E M**
2. Hubungan keluarga tenaga kerja yang meninggal dunia :
istri/~~suami/saudara/saudara tua/ibu~~
3. Alamat rumah : **Jl. Ulerkambang RT. 01 RW. 03 Kel. Tambak-**
4. Adalah ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia : **bayan Ponorogo.**
 - 4.1. Nama lengkap : **DJAMIYO alias MUNTHUNG (Alm)**
 - 4.2. Tanggal meninggal dunia : **7 Agustus 1990**
 - 4.3. Perusahaan tempat bekerja : **CV. SULTAN AGUNG CRAFT Ponorogo**
 - a. Nama perusahaan
 - b. Alamat/No. Telpn : **Jl. sultan Agung No. 17 A Ponorogo**
 - c. No. Pendaftaran
 - Proyek : -
 - d. Nama Proyek : -
 - e. Alamat/Lokasi Proyek : -

B. Data dari Tenaga Kerja Peserta ASTEK yang meninggal dunia :

1. Nama/Umur : **MUNTHUNG / 65 Tahun**
2. Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
3. A l a m a t : **Jl. Ulerkambang RT. 01 RW. 03 Ponorogo**
4. Kegiatan pekerjaan : **pembantu Umum**
5. Sebab meninggal dunia : **Sakit biasa**

C. Dengan ini mengajukan permintaan pembayaran yang menjadi hak dari tenaga kerja tersebut di atas.

Tempat pembayaran yang dikehendaki : (berikan tanda X)

Bank : di : **Cab. BRI. di Ponorogo**


Kantor Pos :

Kantor Cabang/Perwakilan/Penghubung :

D. Permintaan Pembayaran Asuransi Kematian ini dilengkapi dengan :

1. Surat Keterangan Kematian dari Petugas Medis yang berwenang setempat.
2. Daftar Hadir Tenaga Kerja/Buku Upah.
3. Salinan/Foto Copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris dari Pamong setempat.

Keterangan tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya, jika dikemudian hari ternyata terdapat hal yang tidak benar, saya wajib mengembalikan semua uang yang saya terima dari hak tersebut di atas, serta bersedia dituntut di muka Pengadilan.

MENGETAHUI :
PIMPINAN PERUSAHAAN,

(MUKTI. ICHSAN)
CV. SULTAN AGUNG CRAFT
TELP. (031) 817245
Ponorogo

Ponorogo, 10 Agst. 1990.
AHLI WARIS,

(... MARINEM ...)

Catatan.:

*) Coret yang tidak perlu.

Permintaan Pembayaran Asuransi Kematian ini dikirim :

- Warna putih, merah, biru ke Kantor Perum ASTEK setempat
- Warna hijau ke Arsip Perusahaan
- Warna kuning ke Ahli Waris Tenaga Kerja yang meninggal dunia.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PONOROGO
 KECAMATAN PONOROGO
 KANTOR KEKAWA KECURAHAN TAMBAKBAYAN
 Jalan: Jola - Joli Nomer 01 Ponorogo

SURAT - KETERANGAN

REG. NO. 470/21/417.811.11/1990

Yang bertanda tanda tangan dibawah ini kami Kepala Kelurahan Tambakbayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Dati II Ponorogo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

N a m a	:	DJAWIYO alias MURTIHUNG (alm)
Tempat dan tanggal lahir	:	Ponorogo, 30 Juni 1925
Jenis Kelamin	:	Laki laki
Kewarga Negaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	I s l a m
P e n d i d i k a n	:	-
P e k e r j a a n	:	Swasta
A l a m a t	:	Jl. Ulerkambang RT03/III Krajan kelurahan Tambakbayan
No. KTP / Nomer Induk	:	00943/417.811/11/189 K
P a r p o l / O r m a s	:	-
K e p e r l u a n	:	Pembetulan Tempat Tgl lahir KTP
K e t e r a n g a n	:	- Tempat Tgl lahir pada KTP Ponorogo, 30 Juni 1928 - Tempat Tgl lahir yang benar Ponorogo, 30 Juni 1925.

Demikian surat keterangan ini, untuk menjadikan pemeriksaan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang surat

Tambakbayan, 9 Agustus 1990
 Kepala Kelurahan Tambakbayan,
 Kecamatan Ponorogo

S U K A M T O

NIP. 510 046 998 .

UNTUK YANG BERKEPENTINGAN

SURAT KEMATIAN

No. 474.1/32/117.811.11/90

Yang bertanda tangan dibawah ini,
menerangkan bahwa :

Nama : DJANIYO

Kelamin : Laki Laki

Alamat : Jl. Ulerkembang

Kel. Tambakbayan Po

Umur : 62 Tahun

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Agustus 1990

Di : Kel. Tambakbayan

Kec. Ponorego

Disebabkan karena : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas
dasar yang sebenarnya

Tambakbayan, 8 - 8 - 1990.

Kepala Kelurahan Tambakbayan

KEPALA KELURAHAN
TAMBAKBAYAN

SUSANTO

NIP. 510 046 998

LAPORAN KECELAKAAN Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK 2.F.5.	Diisi oleh Petugas Kandep Tenaga Kerja	1040000
		No. Klasifikasi ILO No. Kecelakaan Diterima Tanggal	33211 14/1992 2-4-1992

Nama Perusahaan : C.V. Sultan Agung Craft
 Alamat / Tilpon : Jl. Sultan Agung No. 174, Telp. 61192-1107
 Jenis Usaha : Kerajinan kayu/besi
 Nomor Pendaftaran (Bentuk-1) :
 Nomor Sertifikat Astek *) : 15.01 01.2
 Nomor Akte Pengawasan :

Nama Tenaga Kerja :
 Alamat & No. Tilpon : Kertomari, Subadan, 0101000
 Tanggal Lahir/Umur : 30 Desember 1955 (Laki-laki/Perempuan)**
 Jenis Pekerjaan : Operator Saw Mill
 Unit/Bagian Perusahaan : Perumahan

Penghasilan Tenaga Kerja sehari :
 a. Upah berupa uang : Rp. 2.100,00
 b. Pemberian makan cuma-cuma : Rp.
 c. Pemberian perumahan cuma-cuma : Rp.
 d. Pemberian pakaian cuma-cuma : Rp.
 e. Penghasilan lain-lain : Rp. Rp. 2.100,00

a. Tempat kecelakaan :
 b. Tanggal kecelakaan : 28 Maret 1992 Jam: 01.19.10.

a. Uraian yang jelas tentang terjadinya kecelakaan (Jika perlu dapat ditambah lembar kertas lain)
 b. Sebutkan benda/zat yang mengakibatkan sakit/luka, meninggal dunia.

a. Akibat yang diderita korban : Meninggal Dunia/Sakit/Luka-luka**
 b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka : Kepala bagian kiri depan robek ± 2,5 cm.

a. Nama dan Alamat Dokter/Tenaga Medis yang memberikan pertolongan pertama :
 b. Siapa yang membayar biaya angkutan, Pengobatan, Perawatan :

Kedadaan Penderita setelah pemeriksaan pertama :
 a. Berobat jalan : Sambil bekerja/tidak bekerja**
 b. Dirawat di : Rumah Sakit/Puskesmas/Poliklinik**
 Alamat :

Kecelakaan didaftar dalam Bentuk No. 6, Nomor :
 Perkiraan kerugian : Waktu, Hari/Orang, Material ± Rp.

Keterangan lain-lain yang perlu :

*) Hanya untuk Peserta Astek
 **) Coret yang tidak perlu.

Dibuat dengan sesungguhnya di
 Pimpinan Perusahaan
SULTAN AGUNG CRAFT
 (Tanda Tangan)

UNTUK DIPERHATIKAN :
 1. Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacad atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan LAPORAN KECELAKAAN Bentuk 3/4.F.6.
 2. Laporan Kecelakaan ini dikirim :
 - Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke Kandep Tenaga Kerja setempat,
 - Warna Biru dan Hijau ke Perum Astek setempat,
 - Warna Kuning untuk arsip Perusahaan.

BENTUK 8/8a.F 7


SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter : **AGUS WIYANTO** Jabatan **Dokter Rumah Sa**
Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

1. Nama Tenaga Kerja penderita : **KUSMADAR**
 Alamat : **Kertosari - Babadan - Ponorogo**
 Nomor Kepesertaan ASTEK *) : **NI 010132**
 Nama Perusahaan : **CV. SULTAN AGUNG CRAFT**
2. Kecelakaan pada tanggal : **28 Maret 1992**
3. Pemeriksaan pertama tanggal : **28 Maret 1992**
4. Dari hasil pemeriksaan pertama didapatkan : **Luka robek pada kepala bagian samping kiri**
 a. Keadaan, tempat dan ukuran, luka-lukanya : **depan**
 b. Perlu dirawat/herobat jalan sambil bekerja/herobat jalan tidak bekerja **)
5. Tindakan medis yang dilakukan : **di jahit dan diobati**

GAMBAR

- i. Setelah selesai pengobatan :
 - a. Sembuh tanpa cacat. ~~Carotid anastomis (Tunjukkan juga pada gambar).~~
 - c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi daripada anggota badan yang cacat tersebut.
 - d. Memerlukan prothese/orthose.
 - e. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan : ~~biasa/tinggal dalam bekerja sama sekali **)~~ terhitung tanggal **7 April 1992**



Tanggal meninggal dunia :

Lamanya perawatan/pengobatan : dari tanggal **28 Maret 1992** s/d tanggal **5 April 1992**

Diberikan istirahat : dari tanggal **28 Maret 1992** s/d tanggal **5 April 1992**

Dibuat oleh dokter : Rumah Sakit/Duskesmas/Poliklinik/Praktek Swasta **)

Alamat : **Rumah Sakit Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo.**


Ponorogo, 22 April 1992

Dokter yang merawat.

- *) Disini untuk Peserta Astek.
 **) Coret yang tidak perlu.

Keterangan Tambahan :

- Warna Putih, Merah dan Merah Jambu ke KandeP Tenaga Kerja setempat.
- Warna Biru dan Hijau ke Perum Astek setempat.
- Warna Kuning untuk arsip Perusahaan.


Dr. AGUS WIYANTO
 N.P. : 140 188 503

Bentuk 8/8a.F 7 ini berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP 511/MEN/1985.

No. 04

Dari di terima dari

Cv. Rattan Agung Craft Ponorogo

Banyaknya uang

Dima Bales Ribu Rupiah

Untuk pembelian

Angkot angkut Dsr. Dwi Nandar
ke. RSU Kab. Ponorogo PP.

Ponorogo - 3 - 1992

[Signature]
Rahmit

Jumlah Rp # 15.000,00 #



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Demikianlah surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya dan untuk diperguna-

Oleh karena SAKIT, perlu diberikan ISTIRAHAT, selama 3 hari terhitung mulai tanggal 3/4 s/d 5/4 92.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa
 Nama : TH KUSNENDAR
 Umur : 35
 Pekerjaan : KARYA SURTAI ASUTS CRAFT
 Alamat : ISEROSARI

SURAT KETERANGAN SAKIT

Demikianlah surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya dan untuk diperguna-
 kan semestinya.
 Oleh karena SAKIT, perlu diberikan ISTIRAHAT, selama 4 hari terhitung mulai tanggal 3/4 s/d 2/4 92.

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa
 Nama : Th. Kusnendar
 Umur : 35
 Pekerjaan : KARYA CV SUTAI APUNG
 Alamat : KUTAWA KEC. BABAKAN

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ...

Telah terima dari : Slamet
 Alamat : KUTAWA
 Besarnya Uang : Rp. 1.000,-
 Untuk pembayaran : Biaya perawatan, tindakan dan lain-lain atas nama penderita
 Nama : Th. Kusnendar
 Alamat : Kutawa

TANDA - PENERIMAAN
 (Sementara)

Dengan perincian sebagai berikut :

Hari perawatan : 1. Tgl. _____ s/d. Tgl. _____
 = _____ hari
 2. Tgl. _____ s/d. Tgl. _____
 = _____ hari
 Biaya perawatan : _____ hari x Rp. _____ = Rp. _____
 Pemeriksaan rontgen : _____ = Rp. _____
 Pemeriksaan Laboratorium : _____ = Rp. _____
 Biaya Persalinan : _____ = Rp. _____
 Biaya Currctage : _____ = Rp. _____
 Biaya tindakan : _____ = Rp. 1.000,-
 Jumlah seluruhnya : _____ = Rp. 1.000,-
 Terbilang : Rp. 1.000,-

Penerima,
 Slamet H

Ponorogo, 28-3-92
 Penderita,
 NIP. _____

No. _____

Sudah terima dari _____

Banyaknya Uang : ~~tujuh ribu lima ratus rupiah~~

Untuk membayar : Pembelian obat menurut resep Dokter RSU


Tertulis tanggal : 20/3 '92 No. 618 Pro Tn. Kusnandar

Ponorogo, 3 4 19 92

Jumlah Rp. ~~7500~~

APOTIK "BAKTI"
Jl. Hayam Wuruk No. 43 Telp. 81073
PONOROGO

APOTIK "BAKTI"
Jl. K. H. Achmad Dahlan 4 Ponorogo
Telp. 81073



No. _____

Sudah terima dari : Tn Kusnandar

Banyaknya Uang : ~~tujuh ribu lima ratus rupiah~~

Untuk membayar : Pembelian obat menurut resep Dokter RSU

Tertulis tanggal : 31-3-92 No. 6150 Pro Tn. Kusnandar

Ponorogo, 30 - Maret 19 92

Jumlah Rp. ~~7500~~

APOTIK "BAKTI"
Jl. K. H. Achmad Dahlan 45 Ponorogo
Telp. 81073



SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA

Pemerintah Kabupaten Dati II Ponorogo
Berdasarkan Perda Kabupaten Dati II Ponorogo
No. 11 Tahun 1990
Dan SK Bupati KDH. Tingkat II Ponorogo
Tgl. 1 Agustus 1991 No. 288 Tahun 1991
Karcis Pelayanan Pasien di Poliklinik / Gigi
dan Mukut (Rawat Jalan dan Umum)

Seri : A 27
Rp. 500,- No. 128362

Pemerintah Kabupaten Dati II Ponorogo
Berdasarkan Perda Kabupaten Dati II Ponorogo
No. 11 Tahun 1990
Dan SK Bupati KDH. Tingkat II Ponorogo
Tgl. 1 Agustus 1991 No. 288 Tahun 1991
Karcis Pelayanan Pasien di Poliklinik / Gigi
dan Mukut (Rawat Jalan dan Umum)

Seri : A 49
Rp. 500,- No. 129531

